



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 451/598 /TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA PENGGALANGAN DANA PEMBANGUNAN MASJID AGUNG
DAN ISLAMIC CENTER RAHMATAN LIL ALAMIN PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta jamaah dan masyarakat luas dalam pembangunan infrastruktur ibadah, maka dipandang perlu melibatkan jamaah dan masyarakat luas dalam pembiayaan pembangunan Masjid Agung dan Islamic Center Rahmatan Lil Alamin Purwokerto Kabupaten Banyumas;

b. bahwa untuk menggalang keterlibatan jamaah dan masyarakat luas dalam pembiayaan pembangunan masjid sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu adanya Panitia Penggalangan Dana Pembangunan Masjid Agung dan Islamic Center guna kelancaran dan percepatan pelaksanaan pembangunan masjid dan Islamic Center Rahmatan Lil Alamin Purwokerto;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penggalangan Dana Pembangunan Masjid Agung dan Islamic Center Rahmatan Lil Alamin Purwokerto Kabupaten Banyumas Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan / atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penggalangan Dana untuk Pembangunan Masjid Agung dan Islamic Center Rahmatan Lil Alamin Purwokerto Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Penggalangan Dana Pembangunan Masjid Agung dan Islamic Center Rahmatan Lil Alamin Purwokerto sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU bertugas :

- 1) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh proses penggalangan dana masyarakat untuk pembangunan Masjid Agung dan Islamic Center Terpadu;

- 2) Mengelola, menerima, dan menggunakan dana sumbangan, infaq, shodaqoh dan amal jamaah yang tidak mengikat dan sah untuk sumber pendanaan alternatif pembangunan masjid dan Islamic Center Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
- 3) Mendorong partisipasi jamaah dan warga masyarakat luas lainnya untuk berinfaq, shodaqoh dan beramal untuk pembangunan masjid dan islamic center;
- 4) melaporkan hasil penggalangan dana secara rutin kepada Bupati;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penggalangan Dana Pembangunan Masjid Agung dan Islamic Center Rahmatan Lil Alamin bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal: 05 OCT 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 451 / /TAHUN 2021
TENTANG
PANITIA PENGGALANGAN DANA
PEMBANGUNAN MASJID AGUNG DAN
ISLAMIC CENTER RAHMATAN LIL ALAMIN
PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN PANITIA PENGGALANGAN DANA PEMBANGUNAN MASJID AGUNG
DAN ISLAMIC CENTER RAHMATAN LIL ALAMIN PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN KEDINASAN/PROFESI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat	
2	Ketua Umum MUI Kab. Banyumas	Pembina	Drs. TAEFUR AROFAT, M.Pd.I
3	Analisis Kebijakan Publik	Ketua Umum	
4	Tokoh Masyarakat Nahdlatul Ulama	Wakil Ketua I	KH ABDUL QODIR, S.Ag.,MAG
5	Tokoh Masyarakat Muhammadiyah	Wakil Ketua II	ABIDILAH EFFENDI, SH.,MHum
6	Tokoh Masyarakat Al Irsyad	Wakil Ketua III	ZAIN MUHSIN
7	Kasubag Bina Mental dan Spiritual Pada Bagian Kesra Setda Kab. Banyumas	Sekretaris 1	
8	Kabid Penelitian dan Pengembangan Pada BAPEDALITBANG Kab. Banyumas	Sekretaris II	
9	KADIN Kabupaten Banyumas	Bendahara I	ARKI GILANG, SE
10	Staf Bagian Kesra Setda Kab. Banyumas	Bendahara II	LASMI ASTUTIK
11	Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	Seksi Publikasi dan Humas	
12	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Banyumas	Seksi Publikasi dan Humas	
13	Ketua HIPMI Kab. Banyumas	Seksi Publikasi dan Humas	
14	Kepala OJK Purwokerto	Koordinator Penggalangan Dana Perbankan	
15	Tokoh Masyarakat	Koordinator Penggalangan Dana BUMN/perusahaan Non Perbankan	SRIE YONO, SH.,MSi
16	Tokoh Agama Islam	Koordinator Penggalangan Dana Ormas NU	Drs. H. MOH ALWI, M.Pd.I
17	Tokoh Agama Islam	Koordinator Penggalangan Dana Ormas Muhammadiyah	Drs. H. AGUS MIFTAH

1	2	3	4
18	Tokoh Agama Islam	Koordinator Penggalangan Dana Al Irsyad	H. ALI UMAR BASALAMAH
19	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kab. Banyumas	Koordinator Penggalangan Dana ASN	
20	Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi, UMKM Kab. Banyumas	Koordinator Penggalangan Dana Dunia Usaha	
21	Pasi Ops KODIM 0701/Banyumas	Koordinator Penggalangan Dana TNI	
22	Kabag Ops POLRES Banyumas	Koordinator Penggalangan Dana POLRI	
23	Pengurus GAPENSI Kabupaten Banyumas	Koordinator Penggalangan Dana Asosiasi Konstruksi /Kontraktor Indonesia	MOH. ADIL, SE
24	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Koordinator Penggalangan Dana Sekolah Menengah	
25	Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Banyumas	Koordinator Penggalangan Dana Kemenag Kab. Banyumas	
26	Akademisi	Koordinator Penggalangan Dana Perguruan Tinggi	Drs. BAMBANG WIDODO
27	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Koordinator Penggalangan Dana Puskesmas dan Rumah Sakit	
28	Pengurus HIPMI Kabupaten Banyumas	Koordinator Penggalangan Dana HIPMI	BRILI, SE
29	Ketua Kamar Dagang dan Industri Kab. Banyumas	Koordinator Penggalangan Dana KADIN	
30	Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Banyumas	Koordinator Penggalangan Dana Desa	
31	Kabag Hukum Setda Kab. Banyumas	Seksi Advokasi Hukum	
32	Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Banyumas	Seksi Pelaporan	

BUPATI BANYUMAS,

AHMAD HUSEIN